IJCLC

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, Issue. 1, Maret 2022, 35-47

E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu

Anis Rifai

Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

*Korespondensi: anizrifai@gmail.com

Info Artikel

Riwavat:

Diajukan: 24 September 2021 Ditelaah: 30 September 2021 Direvisi: 24 Februari 2022 Diterima: 27 Februari 2022

Kata Kunci:

rekonstruksi, pertanggungjawaban pidana, dokumen palsu

DOI:

10.18196/ijclc.v3i1.12806

Abstrak

Pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Kadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparat penegak hukum untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk pidana atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundangundangan yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang memang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak yang memang tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan terutama berkaitan dengan aspek mens rea dan actus reus dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan demikian pihak yang menggunakan dokumen palsu dan tidak mengetahui dokumen tersebut palsu seharusnya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya mens rea dan actus reus dalam perbuatannya.

I. Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau yang dikenal dengan Covid-19 saat ini masih melanda dunia dan juga dirasakan langsung oleh Indonesia. Dari situs resmi World Health Organization (WHO), dijelaskan bahwasanya Corona Virus merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).¹ Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat serta mudah dari satu manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi terlebih untuk orang dewasa berusia 50 (lima puluh) tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. ²

Banyaknya jumlah korban, bertambahnya zona kawasan yang terdampak dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, menimbulkan masalah sosial ekonomi yang luas akibat penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi

¹ WHO, Int. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus. Diakses pada 16 Agustus 2021, https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public. Dalam Muhamad Arief Apriansyah, (2020), Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha, Skripsi, Palembang: Universitas Sriwijaya, h. 15.

² Tauratiya, (2020), Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1, h. 2.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: ijclc@umy.ac.id

Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.3

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar diberbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19 atau hasil uji Rapid Test Antigen negatif COVID-19 atau hasil uji GeNose negatif COVID-19, bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test-PCR, Rapid Test Antigen maupun GeNose tidak diijinkan melakukan perjalanan.

Menariknya, belakangan ini banyak orang atau pelaku kejahatan memanfaatkan celah kebijakan tersebut. Salah satu kasus yang pernah terungkap adalah pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus mengimbau masyarakat untuk tidak memalsukan surat atau dokumen hasil rapid test atau swab PCR Covid-19.4

Pemalsuan surat hasil tes Covid-19 dapat membahayakan orang lain dan juga memiliki sanksi hukum. Lantas apa hukuman bagi pemalsu dan pengguna surat hasil Covid-19? Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsu dan pengguna surat palsu Covid-19 dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Jika surat hasil rapid test palsu tersebut diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yang menggunakan surat Rapid Test palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3) dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun.

Pelanggaran lainnya dapat terjadi misalnya ketika Notaris dalam membuat akta dan tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Di samping itu juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap Notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi, apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dikenalkan kepada Notaris.⁵

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah kadangkala seseorang yang menggunakan dokumen palsu tersebut tidak mengetahui keaslian dari dokumen tersebut. Hal inilah yang membuat dilematis aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan, sehingga melatarbelakangi penulis untuk mengkaji apakah ada perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak yang tidak mengetahui dokumen tersebut palsu? dan bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu namun tidak mengetahui keaslian dokumen.

II. **Metode Penelitian**

Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.6 Oleh karena itu pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian ini seperti Undang-Undang dasar

³ Bernadetha Aurelia Oktavira. (2020). Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diakses pada 16 Agustus 2021 https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencananasional/.

⁴ Edi Suwiknyo, (2021). "Ketahuan Pakai Hasil Tes Covid-19 Palsu, Siap-Siap Dibui 6 Tahun", Diakses pada 16 Juli 2021, https://kabar24.bisnis.com/read/20210403/16/1376065/ketahuan-pakai-hasil-tes-covid-19-palsu-siapsiap-dibui-6-tahun.

⁵ Sjaifurrachman, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju,

⁶ Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni Bandung.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

Republik Indonesia 1945, dan KUHP, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan diteliti didalam penelitian ini, selanjutnya bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua. Untuk memperoleh bahan hukum primer sekunder dan tersier maka teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, ditinjau, sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis.

III. Hasil dan Pembahasan

A. 3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Yang Menggunakan Dokumen Palsu Yang Mengetahui Dokumen Tersebut Palsu Dan Pihak Yang Tidak Mengetahui Dokumen Tersebut Palsu

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum sematamata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
- 2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X).
- 3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI).
- 4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

⁷ Amiruddin, A. (2015). Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 15.

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Pers, h. 16.

⁹ Roeslan Saleh, (1986), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 33.

¹⁰ Adami Chazawi, (2001), Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, h. 3.

JCLC

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, Issue. 1, Maret 2022, 35-47

E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: ijclc@umy.ac.id

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merek, dan (6) surat. 11

Dalam pengaturan pidana di Indonesia, ada berbagai macam kejahatan pemalsuan. Pemalsuan surat adalah salah satu bentuknya. Soesilo berpendapat bahwa pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara:12

- Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). 1.
- 2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain. Pemalsuan dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- 3. Memalsukan tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 dengan tegas menyatakan: 13

- (1) Barangsiapa membuat surat Palsu atau memalsukan (kewajiban) memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolaholah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Selanjutnya Pasal 264 KUHP menyebutkan:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:
 - 1. Akta-akta otentik;
 - Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum;
 - Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam huruf (b) dan huruf (c), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isi tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam KUHP, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen dan/atau penggunan dokumen palsu juga ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

¹¹ Kansil, C.S.T, dan Chistine S.T. Kansil, (2004) Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang), Jakarta: Pradnya Paramita, h. 132.

¹² R. Soesilo, (1991), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, h. 195

¹³ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, h. 195.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

1. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000,000 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000,000 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

3. Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku Teori *Equality Before the Law* yaitu Persamaan di Hadapan Hukum. Teori tersebut terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk kepentingan dirinya maka dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dimata hukum.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

3.2. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu Namun Tidak Mengetahui Keaslian Dokumen

Kitab Hukum Udang-Undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Di dalam KUHP, dengan mencermati pasal-pasal yang ada didalamnya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasal tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa KUHP menganut asas kesalahan. Di samping itu juga adanya asas yang sudah sangat dikenal dalam hukum pidana kita yaitu azas yang berbunyi "Tidak dipidana jika tak ada kesalahan". Dalam bahasa Belanda *"Green straf zonder schuld"*.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan yang berbunyi "Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan", dalam bahasa Belanda "Green Straf Zonder Schuld", dalam bahasa Jerman "Keine Straf Ohne Schuld". Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi "Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea" (An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty). Dan asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan. 15

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan diubah terakhir kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menitik beratkan pada kesalahan sebagai unsur utama penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Bukti-bukti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas sudah dianggap cukup untuk menegaskan bahwa hukum pidana kita menganut asas kesalahan didalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dengan demikian, model pertanggungjawaban pidana yang di anut di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia saat ini MODEL HUKUM SAAT INI (ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD) PERTANGGUNG IAWABAN TINDAK DIDANA KESALAHAN

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Pers, h. 52.

¹⁵ Moeljatno, (1981), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,* Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 5.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

Asas "Green Straf Zonder Schuld" tersebut diatas tidak membedakan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang mengetahui adanya tindak pidana dan pihak yang tidak mengetahui dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, karena setiap orang yang melakukan kesalahan dan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal inilah memunculkan permasalahan di masyarakat karena kadangkalanya pihak yang tidak memiliki niat dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan tindak pidana tetap diminta pertanggungjawaban secara pidana. 16

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Akan tetapi untuk menyatakan tentang adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan tersebut tentu harus melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil yaitu seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.¹⁷

Notaris menjalankan fungsi dan jabatannya selalu dituntut untuk selalu berhati-hati dan waspada, Notaris selalu dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya dimana dalam hal ini bukan hanya dari pokok substansi dari akta yang dibuatnya melainkan juga dari syarat-syarat formil yang akan dibuat oleh Notaris sering sekali Notaris dalam keterbatasannya sering tidak bisa mengantisipasi terhadap para pihak yang ingin dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang oleh kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini tugas dan fungsi jabatan notaris bukan sebagai investigator terhadap akta-akta yang dibuatnya melainkan hanya sebatas membuat akta otentik terhadap kemauan para pihak dalam jabatannya selaku pejabat publik dalam hal pembuatan akta. Ketika Notaris yang notabennya tidak mengetahui dokumen yang diserahkan oleh pihak/kliennya merupakan dokumen palsu, kemudian terjadi permasalahan dan Notaris dimintai pertanggungjawaban secara pidana terkait penggunaan dokumen palsu tersebut. Hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan karena tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Mengutip dari pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang tidak hanya soal kepastian hukum dan keadilan. Pemidanaan juga harus memberikan kemanfaatan. Azas kemanfaatan itu lebih penting. Dari kepastian hukum itu muncul keadilan dan kemanfaatan. Kepastian, keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan penegakan hukum di Indonesia. Namun, seringkali yang dipersoalkan hanya kepastian dan keadilan. Sementara azas kemanfaatan tidak pernah diperhatikan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat kondisi bangsa selalu gaduh. Menurut Romli Atmasasmita menyatakan untuk dapat memperkuat dan mewujudkan tujuan terakhir dalam proses peradilan pidana di Indonesia, dituntut perubahan asas hukum pidana klasik yaitu asas legalitas, yaitu dari semula, asas "tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)", diubah menjadi asas "tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (Geen Straf Zonder Schuld, Geen Schuld Zonder Baat)".

Dari rekonstruksi model hukum pertanggungjawaban pidana tersebut, Penulis mengusulkan menambahkan unsur *mens rea* dan *actus reus* dalam penentuan kesalahan. Selanjutnya untuk dapat

¹⁶ Habib Adjie, (2008), *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, h. 24.

¹⁷ Munir Fuady, (2006), *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 2.


¹⁸ Romi Atmasasmita, *Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Kumpulan Makalah Pembicara Dalam Peluncuran Buku *"Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya"* Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Shangri-la Hotel Jakarta, 4 Agustus 2017, hlm. 54-55.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dijatuhi sanksi pidana, ditambahkan tujuan pemidanaan dengan penerapan *restorative justice* yang diuraikan sebagai berikut :

Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana di Masa Depan



Moeljatno menyatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat diberikan pidana. Roeslan Saleh menyatakan, dipidana atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana bergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Akan tetapi apabila ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang, tercela dan melanggar hukum, tentu ia tidak dapat dipidana. Asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidananya si pembuat.

Dengan menganut asas kesalahan didalam menjatuhkan pidana kepada pelaku delik, Roeslan Saleh memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yang disebut ajaran dualisme. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan.²¹ Pertama, hakim harus menanyakan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan itu. Kedua, apabila yang pertama diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang ditanyakan lebih lanjut apakah terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatannya itu.

Dengan demikian antara perbuatan pidana (actus reus) dengan sikap batin terdakwa (mens rea) harus ada hubungan. Dengan kata lain tindakan pelaku didasarkan atas sikap batinnya. Sikap batin terdakwa itu dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Mengenai pandangan tentang kesengajaan ada dua teori yang dianut, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak memandang bahwa tiap bentuk kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya. Sementara teori pengetahuan memandang bahwa adalah apakah yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuat ketika melakukan perbuatan.

Moeljatno lebih cenderung memilih atau sependapat dengan teori pengetahuan. Alasannya karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai gambaran (tahu, mengetahui) tentang sesuatu itu. Akan tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan

¹⁹ Moeljatno, (1981), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, h. 155.

²⁰ Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, h. 75.

²¹ *Ibid.*. h. 23.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

hal yang berhubungan dengan motif dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa:

- 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
- 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Lebih lanjut sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang- undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.²²

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kemudian apabila dilihat secara global, maka tujuan pemidanaan menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup 23 :

- 1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- 2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
- 3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- 4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, dapat digunakan gagasan *Restorative justice* dalam penentuan kualifikasi seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Tony F. Marshall "Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future".

²² Mubarok, N. (2015). *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah*. Jurnal Al-Qanun, Vol.18, (No.2), h.296-323, dalam Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, h. 221.

²³ H. Setiyono, (2003) *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 121-123.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

(Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan mengunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan *(security approach)*.²⁴

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Jika sanksi non-pidana secara efektif dan proporsional dianggap lebih berdaya guna menurut penegak hukum dan hakim maka penggunaan hukum pidana dapat dipertimbangkan untuk dikesampingkan. Perspektif pengalihan sanksi pidana kepada non-pidana atau pengutamaan sanksi nonpidana terlebih dahulu digunakan, secara serta merta juga (berpotensi) akan diikuti dengan terlepasnya pertanggungjawaban pidana. Proses penyelesaian yang demikian merupakan pendekatan restorative justice.

Pendekatan *restoratif justice* dalam pemberantasan tindak pidana umum masih disikapi secara kontroversial karena dianggap bahwa *restoratif justice* hanya berlaku untuk korban yang nyata (individu) atau sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang mustahil. Menurut Alkostar, dari standar umum *restorative justice* tersebut, terhadap kejahatan korupsi tidak mungkin dilakukan mediasi penal karena korban kejahatan korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang sebanding BPHN hak sosial ekonominya dirampas oleh koruptor. ²⁵ Berbeda dengan Alkostar, Marwan berpendapat bahwa *restorative justice* dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi, tidak seperti *restorative justice* pada tindak pidana umum yang harus melibatkan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat, terkait masalah korupsi bertitik berat kepada pengembalian kerugian Negara.

Pendapat yang kontra dengan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dapat dibenarkan jika *restoratif justice* diartikan sebagai peradilan restoratif,²⁶ yang berorientasi pada bentuk

²⁴ Iba Nurkasihani, Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaar https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel-hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses 16 Agustus 2021.

²⁵ ICW, Keadilan Restoratif Justice, http://www.antikorupsi.org/id/content/keadilan-restoratif, diakses 16 Agustus 2021.

²⁶ Andi Hamzah menerjemahkannya dengan peradilan restoratif, dalam Andi Hamzah, *Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm. 5. Sementara Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa keadilan *restorative* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Eva Achjani Zulva, (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan*



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

penyelesaian dengan keterlibatan para pihak korban, pelaku dan masyarakat. Namun jika mengacu pada arti lain pendekatan *restorative justice* yang dimaksudkan sebagai sebuah konsep pemidanaan yang tidak sebatas pada ketentuan hukum pidana atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana,²⁷ maka pendekatan *restorative justice* tidak masalah digunakan untuk menjadi solusi optimalisasi penegakan keadilan bagi masyarakat.

IV. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak tidak mengetahui dokumen tersebut palsu

Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Dalam KUHP dan peraturan perundangundangan di Indonesia berlaku Teori *Equality Before the Law* yaitu Persamaan di Hadapan Hukum. Teori trsebut terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk kepentingan dirinya maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dimata hukum.

2. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu namun tidak mengetahui keaslian dokumen

Dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perlu dipertimbangkan aspek *mens rea* dan *actus reus* dalam penentuan kesalahan pelaku tindak pidana. Selanjutnya perlunya ditambahkan aspek tujuan pemidanaan dengan memperhatikan gagasan *restorative justice*. Hal tersebut dimaksudkan agar melihat suatu perkara bukan hanya berasal dari pada apa yang dilakukannya walaupun perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan pidana, akan tetapi melihat dari pada konteks awal perbuatan tersebut bisa terjadi dikarenakan setiap orang dapat melakukan kesalahan bukan dasar niatnya melakukan kesalahan ataupun kejahatan, namun ada juga yang dijebak oleh orang lain sehingga seseorang tersebut dapat terjerumus dalam perbuatan pidana, maka menjadi sebuah tugas pokok hakim untuk mencari dan menelaah sebuah kebenaran materil sebagaimana yang menjadi pokok kebenaran dalam sistem peradilan hukum pidana. Dengan demikian pihak yang pihak yang menggunakan dokumen palsu yang tidak mengetahui dokumen tersebut palsu selayaknya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya *mens rea* dan *actus reus* dalam perbuatannya.

_

Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 118, dalam Budi Suhariyanto, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016: 201 – 213, hlm. 432.

²⁷ Berpedoman pada pendapat Bagir Manan yang menyatakan: tidak sependapat dengan para ahli hukum yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai peradilan restoratif, karena konsep restoratif justice adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Pengertian restorative justice diartikan sebagai sebuah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materiil). Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice* (Suatu Perkenalan), dalam Rudy Rizky (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H., LL.M.,* Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2014, hlm. 4, dalam *Ibid*.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Amrani. Hanafi & Ali, Mahrus. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. (2001). Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- C.S.T, Kansil dan Kansil, Chistine S.T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. (2006). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum*. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Setiyono, H. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Malang: Banyumedia Publishing.
- Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung : Mandar Maju.
- Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.

Jurnal

- Amiruddin, A. (2015). Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 15.
- Irmawanti, Noveria Devy & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 2.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah. *Jurnal Al-Qanun*, Vol.18, (No.2).
- Suhariyanto, Budi. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 201 213.
- Tauratiya. (2020), Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1.

Makalah

Atmasasmita, Romi. (2017). Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia, *Kumpulan Makalah Pembicara Dalam Peluncuran Buku "Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya" Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH.,* Shangri-la Hotel Jakarta, 4 Agustus 2017.



E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: <u>ijclc@umy.ac.id</u>

Rudy Rizky (eds), (2014). Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum), In Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H., LL.M., Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Skripsi/Tesis

- Apriansyah, Muhamad Arief. (2020), *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Utang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha*, (Skripsi), Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Zulva, Eva Achjani. (2009). Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), (Disertasi). Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Website

- ICW, Keadilan Restoratif Justice, diakses 16 Agustus 2021 http://www.antikorupsi.org/id/content/keadilan-restoratif.
- Nurkasihani, Iba. (2019). Restorative Justice, diakses 16 Agustus 2021, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan.
- Oktavira. Bernadetha Aurelia. (2020). Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diakses pada 16 Agustus 2021, https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/.
- Suwiknyo, Edi. (2021). "Ketahuan Pakai Hasil Tes Covid-19 Palsu, Siap-Siap Dibui 6 Tahun", Diakses pada 16 Juli 2021, https://kabar24.bisnis.com/read/20210403/16/1376065/ketahuan-pakai-hasil-tes-covid-19-palsu-siap-siap-dibui-6-tahun.
- WHO, Int. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus. Diakses pada 16 Agustus 2021, https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public.